



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT
NOMOR : 14/HK.03.1/1604/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT NOMOR 09/HK.03.1/1604/2022
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JDIH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat tentang Penetapan Akun JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Media Sosial Resmi JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
4. Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik diLingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan KPU Nomor 533/Hk.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan :

Surat Dinas KPU RI Nomor 958/PP.07/09/2021 perihal Penetapan Akun Media Sosial Resmi JDIH Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT NOMOR 09/HK.03.1/1604/2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JDIH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT
- KESTAU : Menetapkan Perubahan Akun Media Sosial Resmi JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat sebagai berikut :
- a. Facebook : Jdih Kpu Lahat
 - b. Instagram : jdih_kpulahat
 - c. Twitter : JDIH KPU LAHAT
 - d. TikTok : jdihkpulahat
 - e. Youtube : Jdih KPU Lahat
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat.
- KEEMPAT : Akun Media Sosial Resmi JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Kabupaten Lahat
pada tanggal : 6 Juli 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,

ttd.

NANA PRIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM
KPU KABUPATEN LAHAT



TAUFIK HIDAYAT

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT NOMOR :
14/HK.03.1/1604/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAHAT NOMOR 09/HK.03.1/1604/2022 TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JDIH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JDIH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

Daftar Akun Media Sosial Resmi JDIH
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat

A. Facebook

Nama Pengguna : Jdih Kpu Lahat

URL :

<https://www.facebook.com/profile.php?id=100074296001769>

B. Instagram

Nama Pengguna : jdih_kpulahat

URL : https://www.instagram.com/jdih_kpulahat/

C. Twitter

Nama Pengguna : JDIH KPU LAHAT

URL :

https://twitter.com/JdihLahat?t=KB8S_5HOSd2AF9tyjU9VMQ&s=08

D. TikTok

Nama Pengguna : jdihkpulahat

URL : <https://vt.tiktok.com/ZSR1U51b3/>

E. YouTube

Nama Pengguna : Jdih KPU Lahat

URL :

https://www.youtube.com/channel/UCeUxrAt_1x6miXLzpZF1ZSw

Ditetapkan di : Kabupaten Lahat

pada tanggal : 6 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,

ttd.

NANA PRIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



TAUFIK HIDAYAT